



MENGUPAS STATUS HUTAN INDONESIA 2018

EDISI AGUSTUS 2018

2 **GAMBARAN UMUM HUTAN INDONESIA**

Potensi deforestasi
Kawasan lindung dan konservasi
Hutan alam di dalam konsesi

5 **MENGATASI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN**

Kebijakan moratorium
Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Capaian dan kemajuan REDD+
Pengelolaan dan restorasi ekosistem gambut
Restorasi lanskap hutan
Penegakkan hukum

14 **HUTAN & HAK MASYARAKAT**

Perhutanan sosial
Penetapan hutan adat
Reforma agraria
Paradigma baru pengelolaan konservasi

19 **PENGURANGAN EMISI**

Kondisi Hutan Indonesia 2018 (SolFO)

- Laporan ini menampilkan poin-poin yang patut disoroti dalam SolFO (*State of Indonesia's Forests 2018*) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). SolFO adalah publikasi yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak karena di dalamnya KLHK menerbitkan banyak data terbaru mengenai tutupan hutan, kawasan hutan, izin kehutanan, deforestasi, perhutanan sosial, dan langkah-langkah untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan (REDD+) beserta capaiannya hingga hari ini. Publikasi ini juga membahas arah kebijakan pemerintah Indonesia (termasuk langkah-langkah korektif di bidang lingkungan) dan menegaskan kembali paradigma pengelolaan hutan Indonesia saat ini yang menurut pemerintah sedang mengalami "pergeseran besar" menuju perspektif keberlanjutan yang baru untuk menyeimbangkan nilai-nilai pembangunan, sosial, lingkungan, dan ekonomi¹ menuju pendekatan pengelolaan hutan yang lebih berorientasi pada masyarakat.²
- Kita mengetahui bahwa rezim tata kelola hutan sangat erat kaitannya dengan rezim politik. Fokus dari pemerintahan Jokowi hingga 2019 antara lain adalah pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas, reformasi penegakan hukum, dan "membangun dari pinggiran" dengan Ekonomi Pemerataan sebagai salah satu kredonya. Dalam publikasi ini, disebutkan bahwa KLHK diberi mandat yang berisi beberapa agenda berdasarkan visi dan misi Presiden (Nawa Cita), yang meliputi reformasi penegakan hukum, peningkatan produktivitas di tingkat masyarakat, serta peningkatan kemandirian ekonomi dengan merangsang sektor-sektor strategis dalam ekonomi domestik.³ Visi ini tampaknya menjawai "pergeseran paradigma" yang telah disebutkan di atas: untuk berhenti memandang hutan sebagai sumber kayu saja dan lebih berorientasi pada masyarakat dalam hal pengelolaan hutan (baik dalam produksi maupun konservasi).
- Publikasi yang penyusunannya didukung oleh FAO dan NICFI ini disebut sebagai "komentar kebijakan dan teknis pemerintah Indonesia yang pertama di sektor kehutanan" dan dipandang sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam hal program dan pencapaian di sektor kehutanan. Melalui publikasi ini, Menteri LHK menegaskan kembali komitmen politiknya yang kuat untuk mengendalikan perubahan iklim di tingkat global dan nasional. Ia menyatakan bahwa NDC adalah "panduan untuk semua sektor ekonomi." Menteri juga menyatakan bahwa pelibatan masyarakat akar rumput dan tata pemerintahan yang baik merupakan prioritas kebijakan pemerintah saat ini.
- Secara garis besar, laporan ini dibagi menjadi empat bagian, yakni: (i) poin-poin terkait gambaran umum hutan Indonesia yang termuat dalam SolFO; (ii) upaya pemerintah untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dan hasil-hasilnya; (iii) hutan dalam kaitannya dengan hak masyarakat; serta (iv) capaian penurunan emisi. Dengan data-data ini, pembaca diharapkan mendapat pengetahuan lebih mendalam mengenai data kehutanan terbaru sehingga dapat berefleksi dan berdialog dengan lebih bernas mengenai capaian upaya pemerintah di bidang kehutanan, penurunan emisi, dan hak masyarakat atas hutan.

¹ Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, "*State of Indonesia's Forest 2018 (SolFO)*," h. 137.

² Ibid, Pendahuluan.

³ SolFO, h. 34.

Gambaran Umum Hutan Indonesia

- Sampai bulan Desember 2017, kawasan hutan Indonesia di darat diklaim seluas 120,6 juta hektare (63 persen dari luas daratan Indonesia). Kawasan hutan tidak selalu memiliki tutupan hutan, tetapi secara hukum akan dipertahankan sebagai hutan permanen. Mengenai tutupan hutan, berdasarkan data pemerintah, luas hutan primer di Indonesia saat ini mencapai 46,1 juta hektare (saat ini dilindungi oleh kebijakan moratorium, kecuali yang terletak di dalam konsesi/wilayah yang sudah dibebani izin). Sementara itu, luas hutan sekunder mencapai 43,3 juta hektare dan luas tutupan hutan tanaman mencapai 4,7 juta hektare⁴ (tidak sampai setengah dari luas konsesi hutan tanaman industri yang ada saat ini). Karena pemerintah mengklasifikasikan hutan tanaman sebagai kelas lahan hutan, luas tutupan hutan Indonesia versi pemerintah adalah sekitar 94 juta hektare. Tetapi, luas tutupan hutan alam primer dan sekunder saat ini hanya 89,4 juta hektare. Data tutupan hutan versi masyarakat sipil cenderung lebih kecil. Sebagai contoh, data tutupan hutan alam yang dikeluarkan oleh Forest Watch Indonesia hanya berkisar di angka 82 juta hektare pada tahun 2013.⁵
- **Hutan produksi.** Dari total 120,6 juta hektare kawasan hutan Indonesia, sebagian besar diklasifikasikan sebagai "hutan produksi" yang dapat digunakan untuk pemanfaatan kayu seperti pembalakan, hutan tanaman, dan restorasi ekosistem. Luas hutan produksi Indonesia mencapai 68,8 juta hektare atau 57 persen dari keseluruhan kawasan hutan. Dari keseluruhan luas ini, sekitar 30,6 juta hektare telah diperuntukkan bagi konsesi hutan skala besar yang didominasi oleh konsesi penebangan hutan atau IUPHHK-HA (18,8 juta hektare), diikuti oleh hutan tanaman industri atau IUPHHK-HT (11,2 juta hektare) dan konsesi restorasi ekosistem yang luasnya tidak terlalu signifikan (0,62 juta hektare). Konsesi restorasi ekosistem merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi ekosistem yang telah rusak di bekas konsesi penebangan hutan alam (IUPHHK-HA). Menurut data, sekitar 36 persen konsesi hutan alam (IUPHHK-HA) saat ini tidak berjalan karena berkurangnya profitabilitas dan meningkatnya konflik sosial.⁶
- Mengenai tutupan hutan di hutan produksi, menurut data resmi pemerintah, kawasan hutan produksi memiliki 41,7 juta hektare tutupan hutan alam (16,9 juta hektare hutan primer dan 24,8 juta hektare hutan sekunder) dan sekitar 3 juta hektare hutan tanaman, sementara 24,2 juta hektare sisanya tidak berhutan.⁷

Potensi Deforestasi

- **Untuk izin pemanfaatan hutan baru.** Dari 38,4 juta hektare hutan produksi yang belum dibebani izin, 5 juta hektare di antaranya telah dialokasikan untuk izin baru pemanfaatan hutan skala besar.⁸ Dalam rencana kehutanan jangka panjang (RKTN), target peningkatan izin hutan tanaman industri sendiri mencapai 4,4 juta hektare pada 2030. Jika 5 juta hektare kawasan hutan yang dialokasikan untuk konsesi hutan baru adalah wilayah yang masih memiliki tutupan hutan yang baik dan kemudian diberikan kepada hutan tanaman industri, hal ini akan menjadi 'deforestasi terencana' yang melebihi 'anggaran deforestasi' yang ditetapkan oleh target NDC hingga 2030, yang saat ini berkisar di angka 4,8 juta hektare.⁹ Akan

⁴ DJPKTL 2018, dikutip dalam *State of Indonesia's Forests 2018*, h.11.

⁵ Forest Watch Indonesia, *Potret Keadaan Hutan Alam Indonesia, 2014*, diakses pada 28 Juli 2018 dari fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/12/PKHI-2009-2013_update.pdf

⁶ SoIFO, h. 116.

⁷ SoIFO, h. 137.

⁸ SoIFO, h. 115.

⁹ antara 2018 - 2030, target dasar NDC yang diperhitungkan untuk menahan laju deforestasi di bawah 450,000 ha/tahun hingga tahun 2020 dan 325,000 ha/tahun dari 2021 hingga 2030.

tetapi, analisis spasial perlu dilakukan untuk mengetahui berapa persisnya tutupan hutan dalam kawasan seluas 5 juta hektare yang dialokasikan untuk izin baru skala besar ini. Masih terdapat kawasan tidak berhutan yang cukup luas di dalam kawasan hutan produksi yang secara teknis dan legal lebih cocok untuk pembangunan hutan tanaman industri, yakni seluas 24,2 juta hektare.

- **Untuk pelepasan kawasan hutan.** Sekitar 12,8 juta hektare hutan produksi telah dialokasikan sebagai Hutan Produksi Konversi (HPK) yang dapat dilepas dari kawasan hutan untuk tujuan pembangunan non-kehutanan (misalnya perkebunan). Hal yang memprihatinkan adalah bahwa di antara 12,8 juta hektare HPK tersebut, 2,5 juta hektare di antaranya adalah hutan primer dan 3,8 juta hektare lainnya adalah hutan sekunder yang menghadapi ancaman tinggi karena HPK tidak memiliki perlindungan hukum yang setara sebagaimana hutan produksi tetap atau hutan produksi terbatas. Saat ini, 2,5 juta hektare hutan primer yang ada di HPK untuk sementara dilindungi dari penerbitan izin baru melalui kebijakan moratorium yang akan berakhir pada Juli 2019. Tetapi, tidak ada perlindungan untuk 3,8 juta hektare hutan sekunder di kawasan HPK karena secara hukum kawasan tersebut dapat dilepaskan dari kawasan hutan untuk kemudian dikonversi menjadi lahan non-hutan. Idealnya, kawasan dengan tutupan hutan yang masih baik tidak diklasifikasikan sebagai HPK dan fungsinya harus ditingkatkan agar terdapat perlindungan untuk tutupan hutan tersebut. HPK juga memiliki kawasan tak berhutan yang luas, yakni 6,5 juta hektare, yang lebih sesuai untuk dilepaskan menjadi APL.
- **Yang terlewat dari perlindungan moratorium.** Banyak yang berpendapat bahwa kebijakan moratorium yang saat ini hanya melindungi hutan primer harus diperluas ke hutan sekunder yang masih utuh dan saat ini tidak memiliki perlindungan. Namun, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara terbuka menentang gagasan ini karena dipandang akan menjadi hambatan bagi pembangunan Indonesia.¹⁰ Saat ini, 24,8 juta hektare kawasan hutan produksi, terutama 3,8 juta hektare hutan sekunder yang ditetapkan sebagai HPK, adalah kawasan yang paling minim perlindungan karena kebijakan moratorium tidak mencakup hutan sekunder.
- **Hutan alam di luar kawasan hutan.** Menurut data pemerintah, sekitar 1,5 juta hektare hutan primer dan 5,4 juta hektare hutan sekunder (6,9 juta hektare hutan alam jika digabungkan) terletak di luar kawasan hutan (APL) dan berada di luar yurisdiksi KLHK. Kami belum mengetahui di mana lokasi 6,9 juta hektare hutan yang dimaksud ini dan bagaimana status perlindungannya. Namun, kawasan seluas 6,9 juta hektare hutan ini tidak memiliki perlindungan hukum dari deforestasi karena berada di luar kawasan hutan.
- **Kebijakan pertukaran lahan (*land swap*).** Menurut sebuah laporan singkat yang dikeluarkan oleh Koalisi Anti Mafia Hutan, kebijakan pertukaran lahan (*land swap*) yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi pertukaran lahan bagi perusahaan-perusahaan HTI dan perkebunan kelapa sawit yang 40 persen wilayah konsesinya ditetapkan sebagai ekosistem gambut dengan fungsi lindung memiliki potensi deforestasi yang serius karena luas lahan yang dialokasikan untuk *land swap* meliputi hutan alam seluas 362.390 hektare dari keseluruhan luas yang dialokasikan sebesar 921.230 hektare.¹¹ Seperti kita ketahui, sebagian besar perusahaan yang terkena dampak peraturan baru terkait lahan gambut adalah hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit. Jika hutan alam tersebut diberikan kepada perusahaan HTI dan sawit dalam mekanisme *land swap*, yang akan terjadi adalah deforestasi. Luas hutan

¹⁰ <https://www.reuters.com/article/us-rainforest-summit-siti/indonesia-environment-minister-rebuffs-groups-who-want-more-forest-preserved-idUSKBN1HU1HM> diakses pada 28 Juli 2018.

¹¹ Koalisi Anti-Mafia Hutan, "Perlindungan Gambut Bukan Alasan untuk Menghabiskan Hutan Alam Tersisa: Kebijakan Land Swap Berpotensi Deforestasi dari Aceh Hingga Papua" tersedia di <https://madaniberkelanjutan.id/2018/07/25/kebijakan-land-swap-dan-deforestasi-indonesia/>

alam terbesar yang dialokasikan untuk pertukaran lahan berada di Aceh (69.481 hektare), Papua (65.759 hektare), dan Kalimantan Tengah (48.314 hektare).¹²

Kawasan Lindung dan Konservasi

- Kawasan hutan terluas kedua dikategorikan sebagai hutan konservasi dan hutan lindung yang memiliki luas gabungan sebesar 51,8 juta hektare (22,1 juta hektare hutan konservasi dan 29,7 juta hektare hutan lindung). Kawasan hutan konservasi dan lindung adalah rumah bagi sekitar 27,7 juta hektare hutan primer dan 13,1 juta hektare hutan sekunder. Hutan primer di kawasan konservasi memiliki perlindungan berlapis; pertama, UU Kehutanan dan kemudian kebijakan moratorium. Hutan sekunder di kawasan ini dilindungi secara hukum (tidak dapat diberikan konsesi atau dilepaskan dari kawasan hutan kecuali statusnya diturunkan terlebih dahulu menjadi HPK) meskipun dalam praktiknya masih ditemukan banyaknya perambahan di kawasan ini. Disebutkan di dalam SolFO bahwa sekitar 10,8 juta hektare kawasan hutan konservasi dan lindung telah berubah menjadi kawasan non-hutan.¹³ Dalam data deforestasi tahun 2016-2017, 20 persen deforestasi terjadi di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung sementara deforestasi hutan primer di kawasan ini mencapai 40.000 hektare.¹⁴ Selain itu, sekitar 0,4 juta hektare hutan tanaman ditemukan di kawasan lindung dan konservasi, yang merupakan pelanggaran hukum karena semua hutan tanaman seharusnya berlokasi di hutan produksi.

Hutan Alam di Dalam Konsesi

- Satu hal yang hilang dari gambaran umum mengenai hutan Indonesia dalam publikasi SolFO adalah analisis mengenai hutan alam yang terletak di dalam wilayah konsesi. Tidak ada data mengenai hutan primer maupun sekunder yang saat ini berada di wilayah konsesi, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan (di dalam perkebunan kelapa sawit misalnya). Analisis FWI tentang sebaran hutan alam di dalam konsesi mengungkapkan bahwa sekitar 3,9 juta hektare hutan alam berada di dalam konsesi IUPHHK-HA, 2,7 juta hektare di dalam wilayah yang tumpang tindih, 2,2 juta hektare berada di dalam konsesi pertambangan, 0,87 juta hektare di dalam konsesi hutan tanaman industri, dan 0,7 juta hektare di dalam perkebunan kelapa sawit¹⁵ (yang dapat menjadi objek evaluasi jika kebijakan moratorium kelapa sawit jadi diberlakukan). Mengingat luasnya hutan alam di dalam konsesi, diperlukan penguatan atas upaya-upaya untuk melindungi kawasan tersebut. Namun, pandangan resmi pemerintah saat ini adalah bahwa mereka tidak dapat menghentikan sepenuhnya deforestasi di wilayah tersebut karena kawasan beserta hutan yang ada di dalamnya telah secara hukum diberikan untuk dikelola oleh pemegang konsesi. Pemerintah hanya dapat memperkuat penegakan peraturan tentang pengelolaan hutan lestari di wilayah konsesi kehutanan, yang di Indonesia disebut PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari), misalnya melalui skema REDD+ di dalam konsesi *logging* dan konsesi hutan tanaman industri (melalui izin penyimpanan/penyerapan karbon), siklus penebangan yang lebih lama, penebangan ramah lingkungan (tebang pilih) atau *reduced impact logging* dan *reduced impact logging-carbon* (RIL-C) dan pemeliharaan Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCVF).¹⁶ Untuk hutan alam yang terlanjur berada di dalam wilayah konsesi, dapat dikatakan bahwa mekanisme dan tekanan pasar lebih berperan saat ini, misalnya melalui kebijakan NDPE (*No Deforestation, No Peat, No Exploitation*) dari

¹² Ibid.

¹³ SolFO, h. 11.

¹⁴ DJPKTL, Infografis Deforestasi 2016-2017

¹⁵ Forest Watch Indonesia, "Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia", Desember 2017, diakses dari http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2017/12/executivesummary8des17_final.pdf pada 20 Juni 2018.

¹⁶ SolFO, p. 114.

perusahaan bubur kayu dan kertas dan perkebunan kelapa sawit skala besar. Ada pula berbagai upaya untuk melindungi lebih banyak hutan di dalam wilayah konsesi yang dijalankan di tingkat sub-nasional, misalnya di Kalimantan Barat di mana pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan pada Maret 2018. Peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap pemegang konsesi harus menetapkan kawasan konservasi seluas minimal 7 persen.¹⁷

Tabel 1. Luas kawasan dan tutupan hutan di tiap fungsi kawasan hutan per Desember 2017

No.	Kategori	Luas (ha)	Tutupan Hutan dan Lahan (ha)				
			Primer	Sekunder	Hutan tanaman industri	Non-Hutan	% dari Kawasan Berhutan
1	Total luas lahan	188,000,000					50%
2	Total kawasan hutan (darat dan laut)	125,900,000					
3	Luas kawasan hutan (daratan)	120,629,300					
4	Luas kawasan hutan (konservasi laut)	5,300,000					
5	Tutupan hutan alam (primer + sekunder)	89,400,000					
6	Hutan produksi	68,829,300					
7	<i>Hutan produksi tetap (HP)</i>	29,200,000	4,700,000	9,700,000	2,700,000	12,200,000	58.3%
8	<i>Hutan produksi terbatas (HPT)</i>	26,800,000	9,700,000	11,300,000	300,000	5,500,000	79.4%
9	<i>Hutan Produksi Konversi (HPK)</i>	12,829,300	2,500,000	3,800,000	29,300	6,500,000	49.1%
10	Hutan konservasi (HK)	22,100,000	12,500,000	4,700,000	100,000	4,800,000	78.5%
11	Hutan lindung (HL)	29,700,000	15,200,000	8,400,000	300,000	5,800,000	80.6%
12	Area Penggunaan Lain (APL)	67,500,000	1,500,000	5,400,000	1,300,000	59,300,000	12%

Sumber: DJPKTL 2018, dikutip dalam *State of Indonesia's Forests 2018* (diolah)

Catatan: Angka yang ditampilkan dalam warna merah adalah hutan yang paling terancam.

Mengatasi Deforestasi dan Degradasi Hutan

- Dalam publikasi *SoIFO*, pemerintah menjelaskan berbagai upaya untuk mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan dan hasil-hasilnya. Ini merupakan 'pertanyaan satu miliar dolar' yang telah diajukan sejak perumusan *LoI Indonesia-Norwegia* pada tahun 2010. Dalam publikasi ini, penyebab deforestasi yang teridentifikasi adalah sebagai berikut: (i) intensifikasi penebangan hutan di konsesi *IUPHHK-HA*, (ii) konversi kawasan hutan oleh sektor lain, termasuk ekspansi pertanian (perkebunan), (iii) kegiatan pertambangan, (iv) perkebunan dan transmigrasi, (v) pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan, (vi) pembalakan liar, (vii) perambahan, (viii) pendudukan tanah secara ilegal di kawasan hutan, dan (ix) kebakaran hutan. Sementara itu, berbagai upaya penanggulangan yang dikutip dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Peraturan Daerah Kalimantan Barat No. 6 tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan yang Berkelanjutan, Pasal 3 ayat (3).

Kebijakan moratorium

- Kebijakan moratorium disebut dalam SolFO sebagai "kebijakan yang sangat signifikan" yang melindungi sekitar 66,4 juta hektare hutan primer dan lahan gambut yang belum dibebani izin. Kebijakan ini dikatakan telah memberikan perlindungan tambahan bagi 51,5 juta hektare hutan di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Selain itu, kebijakan ini merupakan satu-satunya perlindungan bagi 9,5 juta hektare hutan alam primer yang belum dibebani izin dan turut berlaku di Area Penggunaan Lain atau APL serta di 5,4 juta hektare hutan gambut yang tidak dibebani izin.¹⁸ Publikasi ini menyatakan bahwa pada tahun 2018 dan 2019, Instruksi Presiden terkait hal ini akan direvisi lebih lanjut (pada bulan Juni dan Desember setiap tahunnya), tetapi Instruksi Presiden terakhir yang dikeluarkan pada Juli 2017 ini sebenarnya hanya berlaku hingga bulan Juli 2019, yang sangat dekat dengan tanggal Pilpres dan Pileg (April 2019). Jika terjadi perubahan rezim pemerintahan, selalu ada kemungkinan bahwa kebijakan yang tidak termasuk dalam hirarki hukum dan peraturan perundang-undangan ini akan diubah atau tidak lagi diperpanjang.
- Revisi terakhir (Revisi XIV) atas Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) atau peta moratorium menampilkan angka yang lebih kecil daripada yang tercatat dalam SolFO, yaitu sebesar 66.287.067 hektare atau berkurang sebesar 40.041 hektare dari Revisi XIII.¹⁹ Pengurangan ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut yang dinyatakan secara umum: (i) konfirmasi atas izin yang diterbitkan sebelum Instruksi Presiden, (ii) pengembangan rencana tata ruang, dan (iii) hasil survei hutan primer dan lahan gambut. Peta yang diunggah oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) diberikan dalam format JPEG yang tidak dapat dianalisis secara langsung. Selain itu, tidak ada penjelasan rinci atau spesifik mengenai alasan pengurangan atau penambahan area moratorium dan izin apa saja membuat wilayah tersebut dikecualikan dari kebijakan ini serta seperti apa "perkembangan rencana tata ruang" yang terjadi, sehingga publik tidak dapat memverifikasi apakah pengurangan wilayah moratorium tersebut memang pantas dibenarkan. Masyarakat sipil telah lama menyerukan kepada pemerintah untuk: (i) melindungi hutan sekunder dari penerbitan izin baru yang dapat mengakibatkan deforestasi dan degradasi hutan, (ii) meningkatkan status perlindungan sementara moratorium menjadi perlindungan permanen sehingga dapat bertahan dari pergantian rezim pemerintah, dan (iii) menyusun peta jalan terpadu menuju Indonesia bebas deforestasi yang dapat mengintegrasikan upaya-upaya yang telah ada saat ini untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.
- **Peraturan Menteri tentang Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut?** Dalam Keputusan Menteri terbaru tentang Revisi PIPIB XIV yang dikeluarkan pada bulan Mei 2018, terdapat ketentuan tambahan (diktum ke-15) yang menyatakan bahwa "Penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersendiri."²⁰ Ini adalah klausul baru dalam revisi PIPIB dan belum jelas bagi kami apa peraturan yang dimaksud oleh diktum ke-15 tersebut. Bagian "penyempurnaan tata kelola" dari kebijakan moratorium adalah salah satu poin penting yang ditekankan oleh masyarakat sipil karena bagi banyak masyarakat sipil, belum ada kejelasan

¹⁸ SolFO, h. 33

¹⁹ Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB Revisi XIV), diakses pada 26 Juli 2018 dari <http://pktl.menlhk.go.id/?pg=p2530q2545o2610x2565r2620c2525&id=i2460c2465>.

²⁰ Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3588/MENLHK-PTKL/IPSDH/PLA.1/5/2018 diakses pada 16 Juli 2018 dari <http://webgis.dephut.go.id:8080/kemenhut/index.php/id/peta/pippib/61-pippib/329-indicative-moratorium-map-14th-revisi>

mengenai langkah-langkah yang telah diambil untuk memperbaiki tata kelola hutan primer dan lahan gambut dalam kerangka moratorium dan apa hasil dari upaya-upaya tersebut.

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

- Dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemerintah dalam mengurangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah salah satu hasil nyata terbesar dalam mengurangi emisi Indonesia di sektor kehutanan dan lahan. Luas lahan yang terbakar turun dari 2,6 juta hektare pada tahun 2015 menjadi 0,44 juta hektare pada tahun 2016 dan 0,165 juta hektare pada tahun 2017.²¹ Hingga 23 Juli 2018, area yang terbakar tercatat 4.666 hektare.²² Pemberlakuan sistem peringatan dan pencegahan dini, pemberian penghargaan dan hukuman, peningkatan pengecekan di lapangan, penegakan hukum, peningkatan sinergi antara lembaga pemerintah pusat dan daerah, partisipasi sektor swasta, partisipasi penuh dari masyarakat, operasi udara, penegakan hukum, dan tata kelola hutan dan lahan yang efektif disebut sebagai langkah-langkah yang berkontribusi terhadap penurunan kebakaran hutan dan lahan di samping faktor iklim.

Capaian dan kemajuan REDD+

- Dalam publikasi ini, deskripsi terkait REDD+ hanya mengenai infrastruktur REDD+ yang telah dibangun, yakni Strategi Nasional REDD+ (STRANAS), FREL, Sistem Monitoring Hutan Nasional (NFMS), Sistem Informasi Safeguards (SIS), MRV yang didukung oleh NFMS, dan Kerangka Transparansi (Sistem Registri Nasional), serta proses pengembangan instrumen pendanaan untuk REDD+ (BPD LH). Belum ada pembahasan mengenai hasil penurunan emisi dari kegiatan REDD+ yang telah dilakukan selama ini, status dan kemajuan dari berbagai inisiatif terkait REDD+ yang telah dijalankan sebelumnya (misanya proyek percontohan) atau kaitan antara implementasi REDD+ dan pengakuan hak-hak masyarakat adat.

Implementasi Teknis REDD+

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan dalam publikasi ini bahwa mereka telah mengembangkan rencana untuk meningkatkan pelaksanaan REDD+. Untuk meningkatkan aspek teknis pelaksanaan REDD+, tindakan yang direncanakan adalah memperbarui Sistem Pemantauan Hutan Nasional (NFMS); memperbarui basis data stok karbon hutan (termasuk penguatan Inventarisasi Hutan Nasional / NFI); mengembangkan Basis Data Faktor Emisi Indonesia (EFDB); memperbarui metodologi untuk menghitung data dari kegiatan yang terkait dengan emisi untuk mengurangi tingkat ketidakpastian; dan memasukkan tiga elemen kegiatan REDD+ dalam FREL yang akan datang.

Kebijakan Pendukung

- Dalam publikasi ini, KLHK menyatakan telah melakukan berbagai upaya meningkatkan kerangka kebijakan terkait REDD+, yang mencakup: kebijakan satu peta, moratorium, sistem insentif terkait dengan lisensi FLEGT untuk memastikan legalitas kayu; pengembangan kapasitas untuk mengelola dan memulihkan ekosistem gambut; dan kebijakan terkait Perhutanan sosial. Peraturan menteri tentang implementasi REDD+ telah dikeluarkan dan peraturan terkait pendanaan iklim saat ini sedang disusun (belum ada kabar terbaru tentang hal ini). Saat ini, REDD+ telah memasuki fase prosedural dan birokratis dan menjadi cukup sulit untuk dipantau karena informasi yang ditampilkan dalam Sistem Registrasi Nasional (SRN) dan

²¹ SolFO, h. 47.

²² <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/luas-kebakaran-hutan-dan-lahan-ha-1532338226>

Sistem Informasi Safeguards (SIS) tentang proyek-proyek REDD+ masih sangat sedikit dan jauh dari komprehensif.

- **Satu peta.** Di dalam publikasi ini, pemerintah menyatakan bahwa portal satu peta Indonesia (Ina Geo-Portal) diharapkan dapat diluncurkan pada bulan Agustus 2018.²³ Pemerintah menyatakan bahwa beberapa data akan dapat diakses oleh publik dan beberapa akan tetap tertutup. Pada tahun 2018, implementasi kebijakan ini di KLHK akan meliputi: (i) Pembaruan 50.000; (ii) Integrasi Peta Wilayah Koneksi Kehutanan dengan skala minimal 1: 50.000, (iii) Pembaruan Peta Hutan Tanaman Rakyat hingga skala minimal 1: 50.000; (iv) Pembaruan Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus hingga skala minimal 1: 50.000; (v) Pembaruan peta-peta Neraca Sumber Daya Hutan hingga skala minimal 1: 250.000; (vi) Pembaruan peta-peta Penunjukan Kawasan Hutan dalam skala 1: 50.000; (vii) Integrasi Peta Zonasi Taman Nasional ke skala 1: 50.000; (viii) Integrasi Peta Hutan Adat hingga skala 1: 50.000. Masyarakat sipil membutuhkan akses terhadap peta-peta ini, termasuk peta penetapan kawasan hutan dan peta kawasan koneksi kehutanan untuk dapat memantau deforestasi secara optimal. Undang-Undang Informasi Publik maupun peraturan mengenai informasi publik di lingkungan KLHK tidak menyebutkan secara spesifik mengenai data yang tidak dapat diakses oleh publik sehingga memberi ruang berbagai interpretasi yang mengarah kepada sengketa informasi publik. Bahkan, ketika masyarakat sipil memenangkan sengketa informasi publik seperti dalam kasus FWI melawan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam kasus data HGU perkebunan kelapa sawit di Kalimantan, penyerahan data belum terjadi hingga saat ini dan tidak ada kekuatan paksaan dari pengadilan untuk membantu mempercepat proses penyerahan data tersebut.²⁴
- **Penguatan kawasan hutan.** Hingga Juni 2017, pemerintah menyatakan telah melakukan tata batas pada sekitar 86 juta hektare Kawasan Hutan, sekitar 85 persen dari target penguatan hutan seluas 101 juta hektare. Namun, tidak ada catatan atau laporan publik mengenai penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang telah dilakukan dalam proses tersebut (termasuk hak masyarakat adat dan lokal) sehingga menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi hasil penguatan kawasan hutan yang telah dilakukan.

Instrumen Pendanaan REDD+

- Terkait instrumen pendanaan, telah dinyatakan dalam SoIFO bahwa saat ini pemerintah sedang berada di tahap akhir dalam penyusunan Peraturan Presiden tentang pembentukan BPD LH dan sistem pendukungnya. Untuk mengantisipasi pembentukan BPD LH yang akan segera dilaksanakan, pemerintah telah terlebih dahulu merumuskan Rencana Strategi Bisnis BPD LH, Standar Layanan, dan Sistem Pelaporan Keuangan. Tujuan pembentukan BPD LH yang paling utama adalah untuk mengelola dan memobilisasi dana lingkungan hidup dari berbagai sumber, seperti bantuan internasional, dana bantuan multilateral dan bilateral, dana dari sektor swasta, dan lain-lain. BPD LH diharapkan dapat mengadopsi standar internasional dalam hal pengelolaan pendapatan, dana, dan dalam mendistribusikan dana yang diperoleh dari berbagai pihak yang meliputi masyarakat, sektor bisnis, lembaga internasional, pemerintah asing, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. BPD LH akan menerapkan prinsip manajemen aset yang memisahkan aset dari pengelola dana (BPD LH) dengan

²³ <https://nasional.kontan.co.id/news/badan-informasi-geospasial-rilis-ina-geoportal-pada-agustus-2018> diakses pada 28 Juli 2018.

²⁴ <http://www.mongabay.co.id/2018/06/22/setahun-lebih-putusan-mahkamah-agung-atr-belum-buka-data-hgu-sawit/> diakses pada 28 Juli 2018.

memanfaatkan bank kustodian sebagai wali amanat untuk menjaga akuntabilitas. Pendistribusian dana oleh BPDH akan didasarkan pada kriteria dan indikator yang ditentukan oleh BPDH, kementerian terkait dan berdasarkan konsultasi dengan para donor potensial. Dana tersebut dapat didistribusikan melalui berbagai skema yang berbeda, seperti hibah, pinjaman, pembayaran berbasis hasil, pasar karbon domestik, dan mekanisme lainnya yang sah secara hukum. BPDH akan memiliki beberapa jendela pendanaan untuk memenuhi berbagai tujuan terkait lingkungan hidup seperti pelestarian alam, perubahan iklim, dan penanggulangan kerusakan lingkungan. Skema pendanaan REDD+ juga telah dikembangkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 tahun 2017 tentang Pelaksanaan REDD+. Peraturan ini mengatur distribusi manfaat yang diharapkan dari REDD+ ke berbagai entitas yang telah ditetapkan. Instrumen Pendanaan REDD+ akan secara khusus dibangun di bawah BPDH.²⁵ Saat ini, proses perumusan Peraturan Presiden terkait BPDH dan peraturan menteri tentang instrumen pendanaan REDD+ cenderung tertutup dan perkembangannya tidak diketahui publik. Permintaan untuk mendapatkan draf peraturan tersebut juga belum mendapatkan tanggapan positif dari KLHK.

Pengelolaan dan Restorasi Ekosistem Gambut

- **Lahan Gambut.** Pemerintah memperkirakan bahwa luas lahan gambut di Indonesia saat ini adalah 15 juta hektare.²⁶ Selain itu, terdapat pula istilah yang disebut KHG (Kesatuan Hidrologis Gambut) atau ekosistem gambut yang tidak seluruhnya merupakan gambut namun jika diganggu akan merusak gambut di dalamnya. Ukuran KHG yang telah dipetakan oleh pemerintah adalah seluas 24,14 juta hektare, dengan KHG terbesar berlokasi di Sumatera (9,16 juta hektare), diikuti oleh Kalimantan (8,39 juta hektare), Papua (6,53 juta hektare), dan Sulawesi (60 ribu hektare).²⁷ Sekitar 23,96 juta hektare (hampir keseluruhan) ekosistem gambut nasional berada dalam kondisi rusak dengan tingkat kerusakan muikhiuuggglai dari ringan, sedang, hingga parah dan sangat parah.²⁸ Inilah sebabnya mengapa restorasi gambut yang digabungkan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan disebut-sebut sebagai upaya tunggal yang paling signifikan untuk mengurangi emisi dari sektor hutan dan lahan.

Restorasi gambut

- Lahan gambut seluas 2.492.527 hektare telah ditargetkan oleh pemerintah untuk direstorasi pada tahun 2020. Jumlah ini mencakup 684.638 hektare di Zona Lindung (Fungsi Lindung Ekosistem Gambut, FLEG); 1.410.943 hektare di Zona Budidaya yang telah dibebani izin (Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut, FBEG); dan 396.943 hektare di Zona Budidaya yang dikelola masyarakat (di dalam FBEG).²⁹

Restorasi ekosistem gambut dalam area konsesi

- **Konsesi yang beroperasi di ekosistem gambut.** Menurut SolFO, saat ini terdapat 99 perusahaan hutan tanaman industri (dengan luas konsesi sebesar 5,6 juta hektare), 1 perusahaan *logging*, dan 9 perusahaan restorasi ekosistem yang beroperasi di ekosistem gambut. 99 perusahaan hutan tanaman industri (IUPHHK-HT) beroperasi di area ekosistem gambut yang dilindungi yang luasnya mencapai 2,1 juta hektare.³⁰ Luas tersebut adalah jumlah yang harus mereka restorasi dan perusahaan harus menghentikan kegiatan penanaman di

²⁵ SolFO, h.65

²⁶ SolFO, h.15.

²⁷ Ibid.

²⁸ SolFO, h. 71.

²⁹ Ibid.

³⁰ SolFO, h. 73.

ekosistem gambut setelah satu daur tanam. Gambut dengan fungsi lindung terbesar di dalam konsesi hutan tanaman saat ini berada di Riau (741.137 hektare), Sumatera Selatan (405.023 hektare), dan Kalimantan Barat (152.276 hektare).³¹ Jika area yang diklasifikasikan sebagai ekosistem gambut dengan fungsi lindung melebihi 40 persen dari total area konsesi perusahaan, perusahaan tersebut dapat mengajukan pertukaran lahan (*land swap*) di wilayah-wilayah yang telah dialokasikan oleh KLHK seluas 921.230 hektare. Selain hutan tanaman, ada satu perusahaan logging (IUPHHK-HA) yang terletak di ekosistem gambut dengan luas area sebesar 44.595 hektare, 1.400 hektare di antaranya merupakan lahan gambut yang dilindungi (FLEG). Sementara itu, sembilan konsesi restorasi ekosistem (IUPHHK-RE) berlokasi di 332.491 hektare ekosistem gambut. Di kesembilan perusahaan ini, kawasan yang memiliki hutan utuh akan dipertahankan dan kawasan tak berhutan harus direstorasi dengan menanam spesies endemik.³²

- **Kewajiban restorasi gambut di area konsesi.** Secara umum, pemegang konsesi yang beroperasi di dalam kawasan ekosistem gambut diwajibkan untuk memulihkan ekosistem gambut yang rusak atau terbakar di dalam area konsesi mereka, menetapkan titik-titik penataan air muka (tempat di mana kedalaman air muka dapat diukur secara manual atau secara otomatis), membangun stasiun pemantauan curah hujan, membangun sekat kanal (dengan atau tanpa jalur limpasan), membangun pintu air dan waduk, melakukan rehabilitasi melalui penanaman kembali spesies tanaman endemik (asli), serta memungkinkan terjadinya suksesi alami. Selain menyerahkan Rencana Restorasi Ekosistem Gambut (RREG), perusahaan-perusahaan ini juga harus menyerahkan Rencana Kerja Usaha (RKU) sepuluh tahunan yang telah direvisi, di mana mereka harus menjelaskan rencana pemulihan ekosistem gambut, rencana perlindungan fungsi hidrologi gambut serta fasilitas pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.³³
- **Capaian restorasi gambut di area konsesi.** Pada Desember 2017, 45 (dari 99) perusahaan HTI yang diwajibkan melakukan restorasi telah terlibat dalam upaya restorasi 1.785.087 hektare ekosistem gambut di wilayah konsesi mereka yang terletak di 115 Kesatuan Hidrologis Gambut, di mana 1.105.742 hektare di antaranya adalah ekosistem gambut dengan fungsi lindung (*Fungsi Lindung Ekosistem Gambut, FLEG*) sementara kegiatan penanaman dapat dilanjutkan di lahan seluas 679.345 hektare (*Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut, FBEG*). Ke-45 perusahaan HTI tersebut akan mendirikan 3.932 Titik Penataan Tinggi Muka Air Tanah (TPTMAT) dan melengkapinya dengan 397 pencatat data/perangkat pemantau ketinggian air tanah otomatis, dan 169 stasiun pengukuran curah hujan. Perusahaan diminta untuk secara berkala melakukan pengukuran dan melaporkan temuan mereka kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, perusahaan juga diminta untuk memastikan bahwa tingkat penurunan air tanah tidak lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan. Dari ke-45 perusahaan HTI tersebut, baru 31 perusahaan yang telah menyusun Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut (RPEG), di mana mereka telah sepakat untuk membangun 3.943 sekat kanal (dari tahun 2017 hingga 2026), merehabilitasi 21.286 hektare vegetasi lahan gambut, melakukan penanaman pengayaan dan mempromosikan suksesi alami seluas 518.418 hektare (lihat Tabel 2).³⁴

³¹ Ibid., h. 76

³² Loc. Cit.

³³ Loc. Cit.

³⁴ Op Cit., h. 72.

Tabel 2. Pemulihan Ekosistem Gambut di Perusahaan Hutan Tanaman Industri dan Kelapa Sawit

	Hutan Tanaman Industri	Perkebunan Sawit
Jumlah perusahaan	45 perusahaan	80 perusahaan
Jumlah perusahaan yang telah menyerahkan RPEG	31 perusahaan	49 perusahaan
Ekosistem gambut di dalam wilayah konsesi	1.785.087 ha	652.295 ha
Fungsi lindung	1.105.742 ha	302.535 ha
Fungsi budidaya	679.345 ha	349.761 ha
Jumlah KHG yang terdampak	115 KHG	74 KHG
Jumlah kanal yang akan disekat (2017-2026)	3.943 unit	1037 unit
Jumlah Titip Penataan Tinggi Muka Air Tanah (TPTMAT)	3.932 titik	3.115 titik
Jumlah perangkat pemantau data yang akan dipasang	397 unit	279 unit
Jumlah stasiun pemantau curah hujan yang akan dibangun	169 unit	244 unit
Luas wilayah yang akan direhabilitasi		
Revegetasi	21.286 ha	-
Penanaman pengayaan dan suksesi alami	518.418 ha	-

Sumber: *State of Indonesia's Forests 2018*

Restorasi ekosistem gambut di lahan masyarakat

- Masyarakat desa memiliki potensi peran yang penting dalam pengelolaan lahan gambut berkelanjutan dengan mempraktikkan pengelolaan lahan tanpa pembakaran dan mengembangkan komoditas lokal, perikanan, ternak, dan madu dan diharapkan dapat berkontribusi secara penting terhadap restorasi gambut serta mengembangkan ekonomi berbasis lahan gambut yang berkelanjutan. Masyarakat telah memperlihatkan kemajuan yang signifikan dalam pengembangan infrastruktur terkait pembasahan gambut, termasuk pengeboran sumur, penyekatan kanal, dan pengisian kanal. Sejauh ini, pemerintah mencatat bahwa kegiatan pembasahan gambut oleh masyarakat telah dilakukan di wilayah seluas 270.000 hektare. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah melakukan restorasi lahan gambut di tanah milik masyarakat, membangun 178 sekat kanal untuk memfasilitasi pembasahan kembali ekosistem gambut seluas 3.067 hektare.³⁵

Peraturan baru terkait ekosistem gambut

- Upaya pemerintah untuk melindungi gambut dan mengelolanya dengan cara yang lebih berkelanjutan ditekankan dalam publikasi ini. Peraturan Pemerintah No. 71/2014, sebagaimana diubah dengan PP No. 57/2016, melarang adanya pengeringan gambut, pembakaran, dan pembukaan lahan di ekosistem gambut yang ditetapkan sebagai fungsi lindung. Ketentuan ini telah dikenal sebagai "moratorium gambut" yang melarang pembukaan lahan baru di area gambut sampai status ekosistem gambut tersebut ditetapkan lebih lanjut. Jika status ekosistem gambut tersebut ditetapkan sebagai ekosistem gambut dengan fungsi budidaya, mereka dapat mengelola gambut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut dengan mempertahankan ketinggian muka air tanah setinggi 40 sentimeter di bawah permukaan. Ketentuan-ketentuan ini sempat ditentang oleh pihak

³⁵ Ibid., h.74.

industri hutan tanaman dan kelapa sawit karena mereka lebih memilih ketentuan peraturan yang menyebutkan ketinggian minimal muka air sebesar 60 sentimeter. Namun, pemerintah tetap memberlakukan ketentuan hukum dalam PP Gambut baru ini meskipun kepatuhan perusahaan di lapangan sulit untuk dipantau publik.

- **Penegakan hukum.** Di dalam publikasi ini, pemerintah menyebutkan berbagai upaya menegakkan PP Gambut yang baru. Salah satunya adalah melalui penerbitan surat peringatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 22 Juni kepada dua perusahaan kelapa sawit yang berafiliasi dengan Salim Group (PT SKL dan PT DRM) di Sintang, Kalimantan Barat. Surat peringatan tersebut menginstruksikan perusahaan untuk berhenti melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan PP Gambut. Sebagai akibat dari surat peringatan tersebut, para direktur utama dari kedua perusahaan kelapa sawit yang bersangkutan menyatakan telah menghentikan praktik-praktik pengeringan gambut baru di wilayah mereka. Meskipun telah ada pernyataan dari perusahaan, tim penegak hukum Kementerian disebut akan terus memantau konsesi mereka.³⁶

Restorasi Lanskap Hutan

- Upaya restorasi telah mendapatkan lebih banyak dukungan dalam beberapa tahun terakhir terutama dengan adanya inisiatif *Bonn Challenge* yang menargetkan pemulihan 150 juta hektare lahan terdegradasi di tingkat global pada tahun 2020 dan 350 juta hektare pada tahun 2030 dengan menggunakan pendekatan restorasi lanskap hutan (FLR).³⁷ Pemerintah Indonesia bukan merupakan salah satu pihak yang menandatangani *Bonn Challenge*, namun Asia Pulp and Paper (APP) menjadi salah satu penandatanganan dengan janji melaksanakan restorasi seluas 1 juta hektare.³⁸ Meskipun pemerintah Indonesia tidak menjadi salah satu penanda tangan, rehabilitasi lahan dan restorasi hutan telah ditetapkan sebagai salah satu program KLHK untuk mengurangi emisi GRK di sektor kehutanan serta telah masuk ke dalam strategi implementasi NDC meskipun kurang terkenal jika dibandingkan dengan pengurangan deforestasi atau restorasi gambut.
- **Lahan kritis.** Saat ini, luas lahan kritis di Indonesia mencapai 24,3 juta hektare (data tahun 2013, tidak termasuk Jakarta) yang meliputi 15,5 juta hektare lahan kritis (terdegradasi) di dalam kawasan hutan.³⁹ Pemerintah memiliki target untuk memulihkan 1,25 juta hektare lahan kritis dari 2015 hingga 2018 dan 0,5 juta hektare pada tahun 2019. Namun, anggaran negara yang saat ini dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (DJPDASHL) sebesar USD 2,9 miliar selama 5 tahun masih jauh dari cukup dan hanya dapat menutupi biaya untuk rehabilitasi lahan kritis seluas 200.000 hektare/tahun.⁴⁰ Sementara itu, target NDC untuk rehabilitasi lahan ditetapkan hanya seluas 800.000 hektare/tahun atau sebesar 12 juta hektare pada tahun 2030. Dengan dukungan internasional, ambisi mitigasi NDC Indonesia seharusnya dapat ditingkatkan dengan meningkatkan target rehabilitasi lahan terdegradasi menjadi setidaknya 15,5 juta hektare yang mencakup semua lahan terdegradasi di dalam kawasan hutan. Mengenai rehabilitasi, masyarakat sering mendapati kurangnya dukungan untuk merehabilitasi lahan yang mereka kelola sendiri, termasuk lahan yang diberikan kepada mereka melalui izin Perhutanan sosial.

³⁶ <http://www.foresthints.news/minister-confirms-end-to-peat-drainage-by-two-companies> diakses pada 28 Juli 2018.

³⁷ <http://www.bonnchallenge.org/content/challenge> diakses pada 28 Juli 2018.

³⁸ <http://www.bonnchallenge.org/blog/indonesia-and-iucn-foster-regional-collaboration-restoration-and-bonn-challenge> diakses pada 28 Juli 2018.

³⁹ SolFO, h. 75.

⁴⁰ Ibid.

Oleh karena itu, akses masyarakat terhadap dana rehabilitasi dan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi harus ditingkatkan.

- **Peluang pendanaan.** Ada peluang baru untuk meningkatkan rehabilitasi lahan dan restorasi hutan di Indonesia. Sejak tahun 2017, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (*DRH*) telah didistribusikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten dan dapat digunakan tidak hanya untuk reboisasi dan rehabilitasi lahan, tetapi juga untuk mendukung program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, skema Perhutanan sosial, serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Berbagai kegiatan yang lebih luas yang dapat diimplementasikan menggunakan DBH-DR untuk 2018 juga tercantum dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional 2018 yang meliputi perlindungan dan keamanan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pemetaan batas-batas kawasan hutan, pengembangan benih, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan masyarakat terkait rehabilitasi hutan, fasilitasi, pengawasan, pemantauan dan pengendalian, pengelolaan Taman Hutan Raya, penanaman pohon di daerah-daerah aliran sungai yang kritis, penanaman bambu di tepi sungai, dan pembangunan fasilitas konservasi tanah dan air. Total DBH-DR untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.645.031.286.000 atau USD 121.213.308.⁴¹ Saat ini, baru 13 provinsi yang mengakses dana ini, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat dengan jumlah tertinggi selama 2017-2018 disalurkan ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.⁴²

Penegakan Hukum

- Sebagai langkah untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, pemerintah memfokuskan penegakan hukum pada tiga hal: perambahan, pembalakan liar, dan perdagangan ilegal atas tumbuhan dan satwa liar. Selain menggunakan lebih banyak aturan hukum, pada saat yang sama juga dilakukan pendekatan *multidoor*, KLHK telah memberikan sanksi administratif terhadap perusahaan yang melanggar dengan total 394 sanksi. Jumlah terbesar paksaan pemerintah sebanyak 231 kali, peringatan tertulis sebanyak 115 kali, teguran tertulis sebanyak 23 kali, pembekuan izin sebanyak 21 kali, dan pencabutan izin sebanyak 4 kali dalam periode 2015-2017.⁴³ Dari 4 izin yang dicabut, 3 di antaranya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, sebanyak 402 kasus telah diproses untuk diajukan ke pengadilan.⁴⁴ Total penalti dan kompensasi yang diperoleh pemerintah dari kasus perdata ini adalah sebesar USD 1,2 miliar. Akan tetapi, jumlah ini relatif kecil jika dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan.⁴⁵ Salah satu kritik terhadap pemerintah dalam penegakan hukum adalah sinergi antara lembaga pusat dan daerah, transparansi dalam penegakan hukum, dan akuntabilitas, ditambah dengan lemahnya pemantauan terhadap kepatuhan pemegang izin di tingkat pusat dan daerah dan kurangnya kapasitas penegak

⁴¹ SolFO, h. 76.

⁴² <http://pattiro.org/2018/03/optimalisasi-penggunaan-dbh-dr-untuk-percepatan-perhutanan-sosial/> diakses pada 28 Juli 2018.

⁴³ SolFO, h. 40

⁴⁴ SolFO, h. 41.

⁴⁵ SolFO, h. 42.

hukum tentang hukum lingkungan yang mengakibatkan seringnya kasus lingkungan dikalahkan di tingkat pengadilan.⁴⁶

Hutan dan Hak Masyarakat

- Ada sekitar 25.863 desa yang terletak di dalam atau di sekitar Kawasan Hutan dengan populasi sekitar 37,2 jiwa juta yang terdiri dari sekitar 9,2 juta rumah tangga, 1,7 juta di antaranya tergolong keluarga miskin. Dari jumlah ini, 6.381 desa terletak di dalam atau di sekitar Hutan Konservasi yang luasnya mencapai hampir 22 juta hektare⁴⁷ dengan akses terbatas ke kawasan hutan. Untuk mengatasi ketimpangan pengelolaan sumber daya hutan, pemerintah melaksanakan reformasi agraria dan perhutanan sosial sebagai salah satu program prioritas KLHK dalam periode 2015-2019.

Perhutanan sosial

- Dalam pemerintahan Jokowi, pengakuan hutan adat mengalami terobosan hukum dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri No. 32/2015 tentang “Hutan Hak,” yang mencakup hutan adat. Pemberian izin dan hak kelola Perhutanan sosial juga dipercepat dengan ditetapkannya PS sebagai salah satu program prioritas Kementerian.
- Berdasarkan data pemerintah, izin Perhutanan Sosial yang diberikan kepada masyarakat telah meningkat secara signifikan selama tiga tahun terakhir (2015 hingga 2018), terutama untuk Hutan Desa (HD). Selama periode ini, izin yang dikeluarkan untuk masyarakat telah meningkat sebesar 1.272.540,83 hektare, di mana 821.412,61 hektare dialokasikan untuk Hutan Desa, 267,178,07 hektare untuk HKm; 70.742,78 hektare untuk HTR; 72.318,13 hektare untuk Kemitraan Kehutanan; 16.510,90 hektare untuk Izin Pemanfaatan Hutan Rakyat (IPHPS); dan 24.378,34 hektare untuk Hutan Adat (termasuk izin yang masih dalam proses penetapan dan yang dicadangkan). Sementara itu, per Januari 2018, seratus lima puluh dua (152) klaim telah diajukan atas 2,25 juta hektare Hutan Adat,⁴⁸ ini berarti bahwa pengakuan atau penetapan hutan adat adalah proses yang paling lambat dari semua skema Perhutanan sosial. Hal ini berkaitan erat dengan lambatnya kemajuan pengakuan masyarakat hukum adat atau masyarakat adat sebagai subyek hukum, yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan penetapan hutan adat.
- **Realisasi Perhutanan sosial.** Hingga Juni 2018, jumlah izin Perhutanan sosial yang diberikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut (di luar target 4,38 juta hektare pada tahun 2019):

Tabel 3. Realisasi Perhutanan sosial hingga Juni 2018

No.	Kategori	Luas (ha)
1	Hutan Desa (HD)	899,485
2	Hutan Komunitas (HKm)	420,903
3	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	269,338
4	Kemitraan Kehutanan (KK)	91,030
5	Hutan Adat (termasuk yang masih dalam proses penetapan)	24,378
6	Total	1,705,134
	% dari pencapaian target 2019	39%

Sumber: Kondisi Hutan Indonesia 2018 (diolah)

⁴⁶ <https://nasional.tempo.co/read/829588/begini-kritik-icel-soal-suramnya-penegakan-hukum-lingkungan> diakses pada 28 Juli 2018.

⁴⁷ SolFO, h. 83.

⁴⁸ Ibid.

Penetapan hutan adat

- Proses penetapan Hutan Adat saat ini dikatakan masih berlangsung. Presiden Joko Widodo menetapkan sembilan Hutan Adat yang mencakup area seluas lebih dari 13 ribu hektare di Istana Negara pada 30 Desember 2016. Proses ini memakan waktu yang cukup lama, yakni sekitar dua tahun sejak diajukannya usulan hutan adat.⁴⁹ Hingga Juni 2018, ada 26 Hutan Adat yang diakui di seluruh Indonesia, yang berlokasi di Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Jumlah ini termasuk 21 Hutan Adat yang statusnya telah ditetapkan dengan total area seluas 11.577 hektare; lima Hutan Adat yang saat ini dalam proses penetapan, yang meliputi area seluas 2.174 hektare; dan dua Hutan Adat yang masih dalam proses pencadangan, seluas 10.627 hektare.
- Menurut masyarakat sipil, penetapan hutan adat terlalu lamban dan sulit dan terkadang terbentur oleh pertimbangan politik.⁵⁰ Pada Januari 2018, terdapat 1 klaim atas 2,25 juta hektare Hutan Adat. Berdasarkan SolFO, untuk mempercepat pengakuan Hutan Adat, pemerintah telah menjalankan identifikasi hutan adat dan tinjauan teknis berdasarkan usulan yang diajukan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan dilanjutkan dengan pertemuan dari para pemangku kepentingan. Hutan adat yang diusulkan ini akan menjalani proses verifikasi untuk kemudian dilakukan penetapan kawasan Hutan Adat yang baru.⁵¹
- Koalisi Nasional Hutan Adat yang antara lain terdiri dari HuMa, BRWA, dan AMAN saat ini tengah mendorong terbentuknya sistem pengakuan dan penetapan hutan adat yang responsif di dalam tubuh KLHK, suatu sistem yang dapat bertahan meskipun rezim pemerintahan bergant. Saat ini, proses menuju penetapan Hutan Adat dianggap sangat rumit bagi sebagian besar masyarakat adat karena persyaratan yang mengharuskan adanya Perda (Peraturan Daerah) dan/atau Keputusan Bupati/Walikota yang menetapkan mereka sebagai subjek hukum serta peta wilayah yang harus diakui oleh pemerintah. Penyiapan data Hutan Adat dari masyarakat sipil serta penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat adat juga merupakan hal yang harus ditingkatkan untuk mempercepat penetapan Hutan Adat. Selain itu, peraturan terkait pengakuan masyarakat adat dan hutannya dari tingkat Undang-Undang hingga peraturan di tingkat daerah juga diperlukan.⁵² Koalisi juga mendorong pembentukan sebuah tim di dalam KLHK untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi yang dihasilkan dari Rakornas Hutan Adat yang diselenggarakan pada Januari 2018, yang antara lain memandatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi dan pengakuan terhadap masyarakat adat dan wilayah adat yang berada di dalam yurisdiksi mereka.⁵³
- Daftar hutan adat yang telah ditetapkan atau yang masih dalam proses penetapan dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

⁴⁹ Diskusi dengan HuMa.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ SolFO, h. 94.

⁵² Diskusi dengan HuMa, Juni 2018.

⁵³ Ibid.

Tabel 4. Hutan adat yang telah ditetapkan secara formal, atau masih dalam proses penetapan hingga bulan Juni 2018

No.	Nama Hutan Adat	Lokasi	Luas Wilayah (ha)
A	Pencadangan Hutan Adat		
1	Tombak Haminjon*	Desa Pandumaan dan Sipihuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	5.172
2	Hutan yang diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan Suku Anak Dalam*	Kabupaten Sarolangun dan Batanghari, Jambi	5.455
B	Hutan Adat yang sedang dalam penetapan		
3	Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning Muara Air Dua	Desa Hiang Kuning, Hiang Harya, Hiang Sakti, dan Betung Kuning Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Jambi	645
4	Hulu Air Lempur Lekuk Limo Puluh Tumbi	Desa Baru Lempur, Lempur Mudik, Manjuto Lempur, Lempur Tengah, dan Lempur Hilir, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Jambi	745
5	Marena	Desa Pekalobean dan Singki, Kecamatan Angeraja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan	150
6	Orong	Desa Buntu Bentaun & Rante Mario, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan	40
7	Baringin	Desa Baringin, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan	594
C	Hutan Adat yang telah ditetapkan		
8	Bukit Sembahyang dan Bukit Padun Gelanggang ^b	Desa Air Terjun, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Jambi	39
9	Bukit Tinggi ^b	Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Jambi	41
10	Tigo Luhah Permenti Yang Berenam ^b	Desa Pungut Mudik, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Jambi	276
11	Tigo Luhah Kemantan ^b	Desa Kemantan Kabalai, Kemantan Tinggi, Kemantan Mudik, Kemantan Raya, Kemantan Agung Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Jambi	452
12	Marga Serampas ^b	Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi	130
13	Ammatoa Kajang ^b	Desa Tana Towa, Pattiorang, Bonto Baji dan Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan	314
14	Wana Posangke ^b	Desa Taronggo, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Selatan	6.212
15	Kasepuhan Karang ^b	Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Banten	486
16	Tawang Panyai ^c	Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat	41
17	Marena ^c	Desa Marena, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah	756
18	Hemaq Beniung ^c	Desa Juaq Asa, Kecamatan Borong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur	49
19	Bukit Bujang ^c	Desa Senamat Ulu, Kecamatan Batin III Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi	223
20	Belukar Panjang ^c	Desa Dusun Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi	326
21	Batu Kerbau ^c	Desa Dusun Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi	323
22	Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo ^c	Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi	525

23	Bukit Pintu Koto ^c	Desa Ngaol, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Jambi	278
24	Baru Pelepat ^c	Desa Baru Pelepat, Kabupaten Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi	821
25	Rimbo Bulim ^c	Desa Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Jambi	40
26	Imbo Larangan Pematang Kulim dan Imbo Larangan Inum Sakti ^c	Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi	115
27	Pikul ^c	Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat	100
28	Leuweung Gede	Dusun Kuta, Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kab Ciamis, Jawa Barat	31

Catatan: a disertakan dalam proses tahun 2017; b secara formal ditetapkan pada tahun 2016; c secara formal ditetapkan pada tahun 2017; d secara formal ditetapkan pada tahun 2018; * hutan lindung adat.


Sumber: KLHK 2018 sebagaimana dikutip dalam State of Indonesia's Forest 2018

- Sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, sebagian besar luas hutan adat yang disebut di atas, yakni seluas 10.627 hektare masih berupa pencadangan dan hutan adat yang telah ditetapkan baru berjumlah seluas 5.372 hektare yang mencakup 21 hutan adat. Sebagian besar hutan adat, baik yang sudah ditetapkan, sedang berada dalam proses penetapan, dan yang dicadangkan berada di provinsi Jambi dan Sulawesi Selatan.

Reforma agraria

- Reforma agraria adalah bagian dari kebijakan Ekonomi Pemerataan selain perhutanan sosial. Dari sembilan juta hektare target reforma agraria, setengahnya berasal dari redistribusi lahan untuk masyarakat (setengahnya adalah legalisasi aset atau lahan yang telah dimiliki/dikelola oleh masyarakat). Untuk melaksanakan RA, KLHK telah mengidentifikasi dan memetakan kawasan hutan yang akan dilepaskan dan didistribusikan kepada subyek reforma agraria. Luas kawasan hutan yang akan dilepaskan adalah 4,1 juta hektare yang terdiri dari 2,17 juta hektare Hutan Produksi Konversi yang tidak lagi produktif (definisi "tidak lagi produktif" masih belum jelas sampai saat ini), 0,07 juta hektare adalah kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru, 0,44 juta hektare berupa kawasan hutan yang telah dibangun menjadi fasilitas umum dan fasilitas sosial, yakni pemukiman yang sudah dapat diakses melalui jalan darat, memiliki saluran pembuangan dan listrik, dan telah dilengkapi dengan fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah, 0,38 juta hektare adalah kawasan hutan yang sudah dibudidayakan (sawah dan/atau kolam ikan), dan 0,85 juta hektare adalah kawasan hutan yang sudah digunakan untuk pertanian lahan kering dan sumber mata air yang digunakan masyarakat sebagai sumber utama air mereka (lihat Gambar 1). Pada 2018 dan 2019, pemerintah menargetkan untuk melepaskan 3.384.643 ha kawasan hutan untuk TORA.

Gambar 1. Klasifikasi TORA yang berasal dari kawasan hutan



Sumber: *State of Indonesia's Forests 2018*

- Utang baru untuk reforma agraria.** Bank Dunia telah mencairkan pinjaman baru untuk Indonesia sebesar USD 200 juta (Rp2,9 triliun) untuk program reforma agraria dengan nama "Program untuk Mempercepat Reformasi Agraria" atau Program Satu Peta. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, pinjaman itu akan digunakan untuk memodernisasi layanan administrasi pertanahan dan memajukan Sistem Informasi Tanah elektronik. Pemerintah memiliki target untuk mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia pada tahun 2025, di mana saat ini baru 51 juta parcel tanah dari 126 juta parcel tanah yang seharusnya terdaftar. Pemetaan ditargetkan untuk dilakukan di daerah prioritas reforma agraria dan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan akibat konflik lahan, antara lain di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.⁵⁴ Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengkritik penyebutan pinjaman ini sebagai upaya untuk mendukung "reforma agraria" karena program-program yang akan dibiayai oleh utang ini sesungguhnya adalah sertifikasi atau pengesahan aset tanah yang saat ini belum bersertifikat, bukan reforma agraria dalam arti yang sesungguhnya. Menurut mereka, reforma agraria seharusnya adalah perubahan mendasar dari struktur kepemilikan tanah, yang saat ini hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, sementara petani, buruh tani, dan buruh sebagai penduduk mayoritas hampir tidak memiliki lahan sebagai sarana produksi. KPA menuntut agar reforma agraria sebagai mandat konstitusi tidak didanai oleh utang.⁵⁵

Paradigma baru pengelolaan kawasan konservasi

- Selain reformasi agraria dan perhutanan sosial, partisipasi masyarakat di kawasan konservasi juga menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Saat ini, Indonesia memiliki 552 kawasan konservasi yang telah ditetapkan seluas 27,4 juta hektare (termasuk 5,3 juta hektare kawasan konservasi laut). Sementara itu,

⁵⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180720185230-4-24688/bank-dunia-kucurkan-utang-rp-29-t-untuk-reformasi-agraria-ri> diakses pada 28 Juli 2018.

⁵⁵ <https://nasional.tempo.co/read/1110257/bpn-dan-bank-dunia-dituduh-sesatkan-info-soal-reforma-agraria> diakses pada 28 Juli 2018.

terdapat 6.381 desa yang berlokasi di sekitar hutan konservasi, dengan akses terbatas terhadap sumber daya hutan karena status konservasi kawasan tersebut. Pada tahun 2015-2019, pemerintah memiliki program untuk meningkatkan Zona Tradisional - Akses ke HHBK untuk masyarakat yang meliputi area seluas 62.000 hektare di Taman Nasional untuk 4.812 rumah tangga, 62 desa, dan 15 Taman Nasional. Selain itu, KPH dengan fungsi perlindungan juga diberi mandat untuk memfasilitasi masyarakat dalam memanfaatkan HHBK dan jasa lingkungan.⁵⁶ Saat ini, masyarakat sipil mendorong revisi UU Konservasi yang terlalu membatasi akses masyarakat ke lahan hutan dan sumber daya dan mengusulkan konsep Kawasan Konservasi Masyarakat. Namun, pembahasan revisi Undang-Undang ini terhambat oleh pemerintah sendiri yang menyatakan bahwa revisi Undang-Undang ini belum diperlukan untuk saat ini.⁵⁷

Pengurangan Emisi

- Ini adalah 'pertanyaan satu miliar dolar' yang hanya dibahas secara parsial di dalam publikasi SolFO 2018 ini. Indonesia telah mengembangkan sebuah sistem untuk inventarisasi emisi gas rumah kaca yang disebut SIGN-SMART. Namun, saat ini informasi yang terkandung dalam sistem online ini belum menjelaskan banyak hal, terutama yang berkaitan dengan kemajuan pencapaian target pengurangan emisi Indonesia berdasarkan target penurunan emisi yang ada.⁵⁸ Kemajuan upaya pengurangan emisi Indonesia yang dibahas di dalam SolFO adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Tingkat emisi tahunan rata-rata Indonesia dari tahun 2000-2016

No.	Tahun/Periode	Kategori	Emisi (GgCO ₂ e)
1	2000-2016	Dekomposisi gambut	304,377
2	2000-2016	Kebakaran hutan	243,374
3	2000-2016	Sektor kehutanan	161,658
4	2000-2016	Sektor kehutanan dan lahan gambut, termasuk dekomposisi gambut dan kebakaran hutan	709,409

Sumber: *State of Indonesia's Forests 2018* (diolah)

- Jika melihat data di atas, pengurangan emisi dari kebakaran gambut diklaim telah menurun sebesar 98 persen dari 712.602 GgCO₂e pada tahun 2015 menjadi hanya 12,513 GgCO₂e pada tahun 2017 dan dipandang sebagai hasil yang baik dari ditingkatkannya tindakan pengendalian karhutla.⁵⁹
- Berdasarkan data yang dimuat dalam SolFO, selama periode 2013 hingga 2017, Indonesia telah memangkas emisinya sebesar 358 MtCO₂e sebagai hasil dari pengurangan deforestasi dan degradasi yang diukur terhadap *baseline* emisi rata-rata tahun 1990 hingga 2012. Angka ini setara dengan pengurangan emisi sebesar **20,4 persen** dari *baseline* yang telah ditetapkan. Kontribusi terbesar berasal dari upaya penghindaran deforestasi yang menyumbang 85 persen dari total pengurangan emisi, sementara pengurangan dari degradasi hutan hanya menyumbang sebesar 15 persen. Emisi dari dekomposisi gambut berada di atas *baseline*, baik *baseline* asli maupun

⁵⁶ SolFO, h. 99

⁵⁷ <https://sains.kompas.com/read/2018/05/02/190600123/revisi-uu-konservasi-sumber-daya-alam-klhk-ingin-sanksi-lebih-tegas> diakses pada 28 Juli 2018.

⁵⁸ Lihat http://signsmart.menhk.go.id/signsmart_new/web/home/emisi/index/kehutanan.

⁵⁹ SolFO, h. 63.

yang telah disesuaikan sehingga mengurangi jumlah angka pengurangan emisi Indonesia secara keseluruhan. Jika emisi dari dekomposisi gambut terhadap *baseline* yang telah disesuaikan tetap dimasukkan, maka total pengurangan emisi hutan dan lahan dari tahun 2013 hingga 2017 adalah sebesar 305 MtCO₂e dengan pengurangan rata-rata tahunan sebesar 61 MtCO₂e⁶⁰. Lihat Tabel 6 dan 7 di bawah ini.

Tabel 6. Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan 2013-2017

	Emission Reduction (t CO ₂ e)					
	Deforestation	Forest degradation	Peat decomposition against the original baseline	Peat decomposition against an adjusted baseline	Total without peat	Total with peat (adjusted)
Average	61,054,319	10,570,143	- 22,646,035	- 7,030,866	71,624,462	60,993,597
Total	305,271,594	52,850,717	-113,230,175	-35,154,328	358,122,311	304,967,983

Sumber: KLHK 2018 sebagaimana dikutip dalam *State of Indonesia's Forests 2018*

Tabel 7. Inventarisasi emisi GRK dari sektor kehutanan dan kontribusinya terhadap NDC 2010-2015

Emission	Unit	Target 2030	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Inventory LULUCF	Mton CO ₂ e		383	427	488	402	480	742
Inventory Peat fire	Mton CO ₂ e		51	189	207	205	499	803
Inventory Total	Mton CO ₂ e		434.79	616.34	694.98	607.33	979.42	1545.07
BAU	Mton CO ₂ e		646.55	769.25	770.84	767.69	766.42	765.09
Reduction from BAU	Mton CO ₂ e	497	211.76	152.92	75.86	160.36	-213.01	-779.98
Progress toward 2030	%	17.2	7.33	5.29	2.63	5.55	-7.37	-26.99

Sumber: DJPPI, 2018 sebagaimana dikutip dalam *State of Indonesia's Forests 2018*

Disusun oleh:
Anggalia Putri Permatasari
 Direktur Program Hutan dan Perubahan Iklim
 anggalia.putri@madaniberkelanjutan.id

⁶⁰ Ibid.